



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/375/Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim

Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 Dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);**
 2. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**
 3. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);**
 4. **Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);**
 5. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana**

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, **Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana **Pembangunan Jangka Menengah Daerah** dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan terkait penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 dan perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026;
 - b. menyusun rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 dan perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026, yang menginformasikan rancangan kerangka

ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap perangkat daerah tahun 2027;

- c. menyusun rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 dan **perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026** berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) dengan tetap mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat **Tahun 2026**;
- d. menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- e. melakukan penjadwalan dan pengendalian terhadap pengentrian usulan hasil Musrenbang **dan Forum Perangkat Daerah ke aplikasi SIPD** Kementerian Dalam Negeri; dan
- f. menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan baru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai Lampiran dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen

Delaksanaan Anggaran pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 17 Desember 2025

BUPATI PESISIR SELATAN.



HENDRAJONI

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/375 /Kpts/BPT-PS/2025****TANGGAL 17 DESEMBER 2025****TENTANG****PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026**

Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2026

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung jawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Penanggung jawab I
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Penanggung jawab II
6.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Penanggung jawab III
7.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Ketua
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Wakil Ketua
9.	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Sekretaris
10.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
11.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan	Anggota
12.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
13.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
15.	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Goverment dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
16.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
17.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
18.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
19.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
20.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
21.	DARPIUS INDRA, S.H. (Sekretariat Daerah)	Anggota
22.	SYAHRONI, S.H., M.H. (Sekretariat Daerah)	Anggota
23.	FAKHRIZA KHEIR, S.H. (Sekretariat Daerah)	Anggota
24.	SETIO RINI, S.E. (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
25.	DONNY TAYES, S.K.M, M.Si. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
26.	SOVIA DEWI, S.E., M.Si. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
27.	ABDUL HAMID, S.P. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
29.	LUCYA LIDYA SARI, S.P. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
30.	IRVAN ABBAS, S.ST. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
31.	NOFENDRI, S.Si., M.Si., M.I.L. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
32.	WERY ESRA VELNI, S.E. Ak. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
33.	FERA EZA SAFITRI, S.E., M.Si. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
34.	ANDI ASMARA, S.T. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
35.	AZMUL PAUZI, S.E. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
36.	FEBRIADI, S.S. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
37.	RIZKI, S.E. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
38.	AFRIOLDI PUTRA, S.Pd. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
39.	TIFANI EFENDI, S.Tr.Ip. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
40.	QURROTA A'YUNI, S.Stat. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
41.	EVA SUSANTI, S.I.P. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
42.	RIFTOMI, SE. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
43.	DEASY ITRAVIA, S.E. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
44.	DESNALENA, S.E. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
45.	YULITA BUSRALI, S.E., M.M. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
46.	MUHAMMAD IKHSAN, S.Pi. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
47.	AL HAFIZ HABSYAH, S.T. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
48.	HENDRA YUSMANSYAH, S.E. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
49.	LASWARTI, S.E. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
50.	LIAN FORTUNA, S.T. (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI